



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Julaikah**, berkedudukan di Ds. Pancur RT 003/RW 001, Desa Pancur, Pancur, Kab. Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Apriyanto ,S.H, Dedy Nor Ardiyanto, S.H dan Afrida Irvan Santika, S.H, Para Advokat yang berkantor pada Law Office “DMA&Associates” • yang beralamat di Jl. Jangli Tlawah III Rt. 10/Rw. 05,, No. 35,Candisari Semarang berdasarkan surat kuasa khusus No. 031/X/SK.DMA/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai --
-----**Penggugat I**;
- 2. Kasnuri**, berkedudukan di Babagan Lasem RT 010/RW 004, Desa Babagan, Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Apriyanto ,S.H, Dedy Nor Ardiyanto, S.H dan Afrida Irvan Santika, S.H, Para Advokat yang berkantor pada Law Office “DMA&Associates” • yang beralamat di Jl. Jangli Tlawah III Rt. 10/Rw. 05,, No. 35,Candisari Semarang berdasarkan surat kuasa khusus No. 031/X/SK.DMA/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai---
-----**Penggugat II**;
- 3. Ludfi Saiful Anas**, berkedudukan di Karasgede RT 003/RW 001, Desa Karasgede, Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Apriyanto ,S.H, Dedy Nor Ardiyanto, S.H dan Afrida Irvan Santika, S.H, Para Advokat yang berkantor pada Law Office “DMA&Associates” • yang beralamat di Jl. Jangli Tlawah III Rt. 10/Rw. 05,, No. 35,Candisari Semarang berdasarkan surat kuasa khusus No. 031/X/SK.DMA/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut



sebagai-----Penggugat

III;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai -----Para Penggugat;

L a w a n

1. **Anjar Krisniawan**, berkedudukan di Desa Warugunung RT 001/RW 001, Desa Warugunung, Pancur, Kab. Rembang, Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Abraham,S.E.,S.H. beralamat di Jl. Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet Rt.2, Rw.4, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/YDG/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **Tergugat I;**

2. **Dewan Pimpinan Pusat cq Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Tengah cq. Dewan Pimpinan Daerah Ii Partai Golkar Kabupaten Rembang**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No.73 A Kabongan Kidul, Desa Kabongan Kidul, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**

3. **Sekwan Dprd Kab. Rembang**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No.88 Rembang, Desa Tasikagung, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat I;**

4. **Fajri Damayanti**, NIK : 3317144909850004, Tempat tanggal lahir di Rembang, 9 September 1986, bertempat tinggal di Desa Soditan RT 003/ RW 001, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat II;**

5. **Yan Arie Wibowo**, NIK : 3317140901830004, Tempat tanggal lahir di Rembang, 9 Januari 1983, bertempat tinggal di Desa Pancur Rt. 003Rw. 001, Kec. Pancur, Kab. Rembang. Untuk selanjutnya disebut



sebagai -----Turut Tergugat
III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar yang tercantum dalam DCT pemilu legislatif tahun 2019 Dapil 2 Rembang bersama-sama dengan Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Tergugat III dengan masing-masing nomer urut yaitu nomer urut 1 Tergugat I, nomer urut 2 Penggugat II, nomer urut 3 Turut Tergugat II, nomer urut 4 Penggugat III, nomer urut 5 Turut Tergugat III dan nomer urut 6 Penggugat I;
2. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemilu Legislatif tahun 2019 Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing pada bulan April 2019 menandatangani Surat Pernyataan yang mana terdapat poin-poin yang menjadi pokok permasalahan ini yaitu :

(7). *Bersedia memberikan iuran rutine bulanan dana tali asih, diperuntukkan khusus bagi Caleg yang tercantum dalam DCT Pemilu 2019 Partai GOLKAR di DAPIL kami tapi tidak jadi Anggota DPRD Kab. Rembang, senilai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan Anggota DPRD Kab. Rembang.*

Adapun perhitungan pembagian besaran nominal bagi masing-2 Caleg yang tidak jadi tersebut diatur oleh DPD Partai GOLKAR Kab. Rembang.

(8). *Dana Tali Asih tersebut diberikan selama masa bhakti Keanggotaan DPRD Kab. Rembang hasil Pemilu Th. 2019. Bagi*



Caleg tidak jadi sebagai Penerima Dana tali asih tersebut, akan gugur haknya manakala dikemudian hari sudah tidak lagi menjadi Anggota Partai GOLKAR

3. Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Anjar Krisniawan / Tergugat I	3.998
2	Kasnuri / Penggugat II	78
3	Fajri Damayanti / Turut Tergugat II	37
4	Ludfi Saiful Anas / Penggugat III	128
5	Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III	55
6	Julaikah / Penggugat I	3.046

4. Bahwa atas perolehan suara hasil pemilu tersebut terpilihlah Tergugat I menjadi satu-satunya Anggota DPRD Kab. Rembang dari DAPIL 2 Rembang dengan perolehan suara sebesar 3.998 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara
5. Bahwa setelah terpilihnya Tergugat I menjadi Anggota DPRD Kab. Rembang kemudian Tergugat II dan Tergugat I bersama dengan pengurus DPD Partai Golkar Kab. Rembang mengadakan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2019 kantor Tergugat II tanpa dihadiri Caleg Pemilu tahun 2019 Dapil 2 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

Perhitungan yang disajikan oleh Mas Anjar Krisniawan, ST

- Gaji / Pendapatan : Rp. 30.000.000,-
- Potongan untuk DPD PG Kab. Rembang : Rp. 5.000.000,-

- Sisa setelah dipotong : Rp. 25.000.000,-
- Uang yang akan dibagikan untuk Caleg Dapil 2= Rp. 6.250.000,-
(dihitung dari sisa setelah dipotong = Rp. 25.000.000,- X 25%)
- Dipotong suara Mas Anjar 3.998 suara =Rp. 3.155.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Tali Asih yang akan dibagikan untuk pemilik suara= Rp. 3.095.000,-

Dibulatkan menjadi

= Rp. 3.100.000,-

Perhitungan Pembagian Dana Tali Asih bagi Caleg di Dapil 2 sbb :

- Total suara pemereoleh dana tali asih diluar Mas Anjar = 3.921 suara
- Harga satuan dari Rp. 3.100.000,- dibagi 3.921 suara = Rp. 790,- / per satuan suara

Tabel Pembagian Dana Tali Asih berdasar perolehan suara masing-2 sbb :

No	Nama	Perolehan Suara	Juml. Tali Asih Rp
--	Partai Golkar	577 suara x 1.594	920.000,-
1	Anjar Krisnawan,ST	(3.998)	3.150.000,-
2	Kasnuri	78 suara x 1.594	124.000,-
3	Fajri Damayanti	37 suara x 1.594	59.000,-
4	Ludfi Saiful Anas	128 suara x 1.594	204.000,-
5	Yan Ari Wibowo	55 suara x 1.594	88.000,-
6	Julaikah	3.046 suara x 1.594	4.855.000,-
		3.921 suara	6.250.000,-

6. Bahwa terhadap keputusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi dari Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh masing-masing Caleg pada bulan April 2019 sebelum dilaksanakannya Pemilu 2019;
7. Bahwa kemudian Tergugat II mengadakan pertemuan kembali pada tanggal 26 November 2019 bertempat di alamat kantor Tergugat II yang dihadiri oleh Tergugat I dan Penggugat II serta beberapa pengurus DPD Partai GOLKAR Kab. Rembang yang mana dari hasil pertemuan tersebut diperoleh keputusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khusus tentang pembagian tali asih bagi Caleg tidak jadi, Sdr. Anjar Krisniawan telah sepakat menyetujui kembali ke posisi awal sesuai Surat Pernyataan yang telah ditandatangani masing-masing Caleg DCT DPRD Pemilu 2019 Partai GOLKAR pada bulan April 2019 dimana Dana Tali Asih akan diberikan kepada Caleg yang tidak jadi.
2. Artinya Sdr Anjar sepakat tidak masuk pihak penerima tali asih dimaksud.
3. Bahwa pemotongan Tali Asih dimaksud dilaksanakan setiap bulan dimulai pada bulan September 2019, diserahkan kepada Caleg tidak jadi Dapil 2 Pemilu 2019 Partai GOLKAR Kab. Rembang setiap 3 bulan di Kantor DPD Partai GOLKAR Kab. Rembang.
4. Dengan demikian terjadi perubahan angka pembagian tali asih dari hasil Rapat yang telah di notulen tanggal 29 – 08 – 2019, di Kantor DPD Partai GOLKAR Kab. Rembang.
 - Gaji / Pendapatan : Rp. 30.000.000,-
 - Potongan untuk DPD PG Kab. Rembang : Rp. 5.000.000,-
 -
 - Sisa setelah dipotong : Rp. 25.000.000,-
 - Uang yang akan dibagikan untuk Caleg Dapil 2 =Rp.6.250.000,-
(dihitung dari sisa setelah dipotong = Rp. 25.000.000,- X 25%)

Perhitungan Pembagian Dana Tali Asih bagi Caleg Dapil 2 sbb :

No	Nama	Perolehan Suara	Juml. Tali Asih Rp
--	Partai Golkar	577 suara x 1.594	920.000,-
1	Anjar Krisnawan,ST	(3.998)	--
2	Kasnuri	78 suara x 1.594	124.000,-
3	Fajri Damayanti	37 suara x 1.594	59.000,-
4	Ludfi Saiful Anas	128 suara x 1.594	204.000,-
5	Yan Ari Wibowo	55 suara x 1.594	88.000,-



6	Julaikah	3.046 suara x 1.594	4.855.000,-
		3.921 suara	6.250.000,-

8. Bahwa faktanya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi Surat Pernyataan dan hasil pertemuan pada tanggal 26 November 2019 kepada Para Penggugat melalui Tergugat II sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 dengan rincian dana tali asih yang harus dibayarkan sebagai berikut :

- Julaikah / Penggugat I, sebesar Rp. 4.855.000,- X 10 bulan = Rp. 48.850.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kasnuri / Penggugat II, sebesar Rp. 124.000,- X 10 bulan = Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ludfi Saiful Anas / Penggugat III, sebesar Rp. 204.000,- X 10 bulan = Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Fajri Damayanti / Turut Tergugat II, sebesar Rp.59.000,- X 10 bulan = Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III, sebesar Rp 88.000,- X 10 bulan = Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

9. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dengan tidak melakukan pembayaran dana tali asih atau tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban hukumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bulan April 2019 serta Keputusan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 meskipun telah ditegur secara patut oleh Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Tergugat II sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022, maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Si berutang adalah lalai,apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai,atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan,bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”



Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggan waktu yang telah dilampauinya”

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I mampu melakukan kewajibannya untuk membayar dana tali asih di setiap tanggal 1 pada setiap bulannya, mengingat Tergugat I disetiap tanggal 1 tiap-tiap bulannya mendapatkan gaji sebagai anggota DPRD Kab. Rembang, sehingga apabila merujuk dengan surat pernyataan yang telah di tanda tangani dan surat keputusan tertanggal 26 November 2019 maka dana tali asih haruslah dipotong dari gaji dan dibayarkan kepada Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

11. Bahwa sebelumnya juga dilakukan gugatan oleh Penggugat I didapatkan fakta atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1 / Pdt.G / 2022 / PN.Rbg terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang amar putusannya diantaranya berbunyi :

Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 29 November 2019.....(Vide Putusan Nomor 1 / Pdt.G / 2022 / PN.Rbg);

12. Bahwa sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :



1. Kewajiban Tergugat I untuk membayar dana tali asih sebagai berikut :
 - Julaikah / Penggugat I, sebesar Rp. 4.855.000,- X 10 bulan = Rp. 48.850.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Kasnuri / Penggugat II, sebesar Rp. 124.000,- X 10 bulan = Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ludfi Saiful Anas / Penggugat III, sebesar Rp. 204.000,- X 10 bulan = Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - Fajri Damayanti / Turut Tergugat II, sebesar Rp.59.000,- X 10 bulan = Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III, sebesar Rp 88.000,- X 10 bulan = Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Jasa Advokat, meliputi biaya transportasi, akomodasi dan jasa hukum, yang kesemuanya diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar **Rp. 102.130.000,- (seratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)**

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan gugatan *a quo* maka kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat Wanprestasi jika dinilai dengan uang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1238, 1267, 1243 dan 1244 KUH Perdata maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kerugian yang timbul akibat Wanprestasi yang dilakukan yaitu Kerugian Materil sebesar Rp. 102.130.000,- (seratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat secara Tanggung renteng, tunai dan seketika;

13. Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3335 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Sriwanito I C/8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampoeng Semawis RT 001/RW 009, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan rumah Tergugat I;

14. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai Pasal 160 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
15. Bahwa ada dugaan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari atas kelalaiannya dalam melaksankan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi kembali terhadap kewajibannya yang akan datang mengingat kewajiban Tergugat I melakukan pembayaran dana tali asih adalah selama periode Tergugat I menjabat sebagai anggota DPRD Kab.Rembang masa bhakti 2019 s/d 2024 maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari disetiap keterlambatannya di tanggal 1 pada setiap bulannya;
17. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perkenankanlah dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada bulan April 2019;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat hasil pertemuan tanggal 26 November 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rembang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3335 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Sriwanito I C/8 Kampoeng Semawis RT 001/RW 009, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan rumah Tergugat I;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi terhadap Para Penggugat yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat dengan tidak membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 :
 - Julaikah / Penggugat I, sebesar Rp. 4.855.000,- X 10 bulan = Rp. 48.850.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Kasnuri / Penggugat II, sebesar Rp. 124.000,- X 10 bulan = Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ludfi Saiful Anas / Penggugat III, sebesar Rp. 204.000,- X 10 bulan = Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - Fajri Damayanti / Turut Tergugat II, sebesar Rp.59.000,- X 10 bulan = Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III, sebesar Rp 88.000,- X 10 bulan = Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 :
 - Julaikah / Penggugat I, sebesar Rp. 4.855.000,- X 10 bulan = Rp. 48.850.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Kasnuri / Penggugat II, sebesar Rp. 124.000,- X 10 bulan = Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ludfi Saiful Anas / Penggugat III, sebesar Rp. 204.000,- X 10 bulan = Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fajri Damayanti / Turut Tergugat II, sebesar Rp.59.000,- X 10 bulan = Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III, sebesar Rp 88.000,- X 10 bulan = Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 102.130.000,- (seratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 102.130.000,- (seratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Memerintahkan Turut Tergugat I memotong gaji Tergugat I di setiap tanggal 1 pada setiap bulanya sesuai dengan kewajiban Tergugat I sampai masa bhakti berakhir;
 11. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar dana tali asih di setiap tanggal 1 pada setiap bulanya sesuai dengan kewajiban Tergugat I sampai masa bhakti berakhir;
 12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari disetiap keterlambatannya di tanggal 1 pada setiap bulanya sampai masa bhakti berakhir;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
 14. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap Kuasanya,
- Tergugat I datang menghadap Kuasanya
- Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg, tanggal 24 Nopember 2023 dan tanggal 1 Desember 2022
- Turut Tergugat I hadir Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang sendiri;
- Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg, tanggal 24 Nopember 2023 dan tanggal 1 Desember 2022;
- Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg, tanggal 24 Nopember 2023 dan tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem:
 - Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat,



Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat Petitem angka 2 dan angka 3 yang meminta (Petitem angka 2) berbunyi Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat. Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 pada bulan April 2019 dan (Pettum angka 3) berbunyi Menyatakan sah dan mengikat hasil pertemuan tanggal 26 November 2019.

- Bahwa surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 (Obyek gugatan) telah menjadi Obyek dalam perkara Nomor 1/Pdt G/2022/PN.Rbg serta telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana salah satu bunyi dalam putusan perkara tersebut adalah: Menyatakan sah dan mengikat demi hukum hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.
- Bahwa Penggugat 1 dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Rbg telah menggugat Tergugat 1 dan dalam gugatan Penggugat 1 tersebut Penggugat 1 hanya meminta kepada Tergugat 1 agar Tergugat 1 membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 yang mana Penggugat 1 hanya meminta kepada Tergugat 1 agar Tergugat 1 membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 sebesar Rp.4.855.000,00 x 12 bulan = Rp.58.260.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat 1 telah membayar kepada Penggugat 1 sejumlah uang tersebut.
- Bahwa begitu juga Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 1/Pt. G/2022/PN.Rbg, Penggugat 2 dan Penggugat 3 sebelumnya adalah sebagai Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 yang mana Penggugat 2 dan Penggugat 3 juga telah dibayarkan sejumlah uang oleh Tergugat 1 sesuai permintaan Penggugat 1 dalam perkara Nomor :



1/Pdt.GI2022/PN.Rbg dengan rincian Penggugat 2 menerima Rp.124.000,00 x 12 bulan = Rp. 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Penggugat 3 menerima Rp.204.000,00x 12 bulan = Rp 2.448.000.00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Dari fakta tersebut diatas, gugatan Para Penggugat merupakan pengulandangari perkara sebelumnya yaitu:

Mempunyai obyek dan pokok perkara yang sama yaitu surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019.

Hal di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No.647-K/SIP/1973 yang memutuskan bahwa gugatan merupakan Ne Bis in idem karena Obyek sengketa dalam hal ini surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 telah mempunyai kekuatan hukum pasti oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang Ne Bis in idem sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Posita gugatan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memenuhi tuntutan (treh wanprestasi) karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Petitem Para Penggugat angka 5.
- Bahwa dalam angka 3.1 tersebut di atas Tergugat 2 juga diminta oleh Para Penggugat untuk membayar dana tali asih sejak Februari 2022sarpai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Petum Para Penggugat angka 5.
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi sehingga yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.



- Bahwa yang menjadi Dasar gugatan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayar dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci wanprestasi yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat. Apakah yang telah melakukan wanprestasi hanya Tergugat 1 atau hanya Tergugat 2 saja Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah secara bersama-sama melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat ???

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat Kabur tidak jelas (Obscuur libel) karena Para Penggugat tidak bisa menjelaskan secara jelas dan rinci wanprestasi yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang Obscuur libel sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pengajuan beberapa macam Eksepsi secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dalam jawaban pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang penerapannya lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 114 Rv Bahwa meskipun Undang-undang hanya menyebut Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif, masih ada lagi Eksepsi-eksepsi lain yang diakui keabsahannya dan keberadaannya oleh Doktrin hukum dan praktek peradilan misalnya Eksepsi Error in persona, Obscuur Libel, Nebis In Idem dan lain-lain. Sehingga atas gugatan Para Penggugat tersebut Kepada yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa perkara ini agar tidak menerima gugatan dari Para Penggugat tersebut atau sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat 1 kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalikan bahwa Tergugat 1 telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran



dana tali asih atau tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban hukumnya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bulan April 2019 serta keputusan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat 1 telah membayar secara lunas permintaan Para Penggugat yang masing-masing Penggugat 1 sebesar Rp.4.855.000,00 x 12 bulan = Rp.58.260.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp.124.000,00 x 12 bulan = Rp. 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Penggugat 3 sebesar Rp.204.000,00 x 12 bulan = Rp. 2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 1/Pdt.GI2022/PN.Rbg dan dana tali asih tersebut sudah diterima oleh Para Penggugat yang mana Para Penggugat hanya meminta dibayarkan dana tali asih sebesar nominal rupiah seperti tersebut di atas.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita dan Petitum dalam Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Rbg para Penguat tidak meminta agar Tergugat 1 setiap bulan secara rutin memberikan dana tali asih kepada Para Penggugat sampai akhir masa jabatan Tergugat 1 sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang akan tetapi Para Penggugat hanya meminta agar Tergugat 1 memberikan dana tali asih sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 sebanyak 12 (dua belas) bulan dan atas permintaan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1/Pdt.GI2022/PN.Rbg telah mengabulkan permintaan Para Penggugat tersebut dan Tergugat 1 juga telah memenuhi dan membayarlunas permintaan Para Penggugat tersebut.
5. Bahwa Para Penggugat kemudian menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 lagi dalam perkara Aquo Nomor : 23/Pdt.GI2022/PN.Ibg dan meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar dana tali asih lagi selama 10 bulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebagaimana yang tertulis dalam Pettum gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 6 dan atas permintaan para Penggugat tersebut Tergugat 1 meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permintaan para



Penggugat tersebut dikarenakan Para Penggugat telah meminta dana tali asih sebelumnya sebagaimana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap atas perkara Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Rbg

6. Bahwa atas dasar uraian dalam jawaban Tergugat 1 pada poin 5 tersebut sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya mendasari terjadinya perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bersumber dari perjanjian atau surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi (ingkarjanji) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 tersebut sehingga akhirnya Para Penggugat menuntut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memenuhi kewajibanya.
7. Bahwa selain hal tersebut diatas sebagaimana diuraikan Tergugat 1 dalam jawaban angka 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 juga tidak bisa memenuhi kewajibanya (wanprestasi) yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan dana tali asih kepada Para Penggugat selama 10 bulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang besarnya untuk Penggugat 1 sebesar Rp.4.855.000,00x 10 bulan = Rp.48.850.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Penggugat 2 sebesar Rp.124.000,00 x 10 bulan = Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Penggugat 3 sebesar Rp.204.000,00 x 10 bulan = Rp.2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan Para Penggugat meminta agar Tergugat 2 memberikan dana tali asih tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 6.
8. Bahwa oleh karenanya bilamana Para Penggugat menganggap bahwa Tergugat 2 telah wanprestasi (ingkar janji) tidak dapat melaksanakan kewajibanya memberikan Dana tali asih kepada Para



Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Posita dan Petitum gugatan atau dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak didukung dengan fakta yang ada karena perjanjian tersebut (surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019) hanya mengikat Para Penggugat dan Tergugat 1 selaku pihak pembuatnya (vide Pasal 1338 KUH perdata) dan tidak dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk menuntut Tergugat 2 telah wanprestasi (ingkar janji).

9. Bahwa hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah berdasarkan perjanjian (surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019) yang merupakan perjanjian pokok, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat mengenai adanya wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat merupakan alasan yang di cari-cari sehingga atas gugatan tersebut haruslah untuk ditolak.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan wanprestasi (membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan pertemuan tanggal 26 November 2019 yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus ditolak karena tidak didukung oleh Posita
11. Bahwa Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat 1 mohon ditolak.
12. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi sepatutnya ditolak karena bertentangan dengan SEMA No.1 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.
13. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat 1 secara langsung mohon untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Oleh karena tu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat 1 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan:



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Atau bila majlis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex Eequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada bulan April 2019, menyatakan sah dan mengikat hasil pertemuan tanggal 26 November 2019, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rembang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3335 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Sriwanito I C/8 Kampoeng Semawis RT 001/RW 009, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan rumah Tergugat I;

Dan menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi terhadap Para Penggugat yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat dengan tidak membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 :

- Julaikah / Penggugat I, sebesar Rp. 4.855.000,- X 10 bulan = Rp. 48.850.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kasnuri / Penggugat II, sebesar Rp. 124.000,- X 10 bulan = Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ludfi Saiful Anas / Penggugat III, sebesar Rp. 204.000,- X 10 bulan = Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);



- Fajri Damayanti / Turut Tergugat II, sebesar Rp.59.000,- X 10 bulan = Rp. 590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Yan Ari Wibowo / Turut Tergugat III, sebesar Rp 88.000,- X 10 bulan = Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317115308780002 atas nama Julaikah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 1;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317142202600001 atas nama Kasnuri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 2;
3. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317141802890004 atas nama Luthfi Saiful Anas, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 3;
4. Asli dan foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Golkar NPAPG 3317110380620019 atas nama Julaikah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 4;
5. Asli dan foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Golkar NPAPG 3317140381200001 atas nama Kasnuri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dan fotocopy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada pemilihan umum tahun 2019 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dan foto copy surat pernyataan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rembang Partai Golkar DAPIL Rembang 2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan foto copy surat Notulen Hasil Pertemuan tanggal 26 November 2019 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;



9. Asli dan foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rbg yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dan foto copy Somasi Nomor: 026/SMS.DMA/VIII/2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dan foto copy Somasi Nomor: 028/SMS.DMA/VIII/2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan foto copy Surat Perjanjian Pelunasan yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dan foto copy Somasi Nomor: 003/SMS.DMA/XI/2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13
14. Asli dan foto copy Surat Peringatan I Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor K.47/DPD.II/RBG/06.2020 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-7, P-10, P-11, P-13 Fotocopy dari Fotocopy tidak ada aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Salinan Putusan No.1/Pdt.G/2022/PN Rbg, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Asli dan Foto copy bukti transfer pembayaran Tergugat I kepada Penggugat I, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 2;
3. Asli dan Foto copy bukti kwitansi pembayaran Tergugat I kepada Penggugat 2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 3;
4. Asli dan Foto copy bukti kwitansi pembayaran Tergugat I kepada Penggugat 3, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 4;
5. Asli dan Foto copy NIK yang terdaftar dalam SIPOL KPU atas nama Julaikah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 5;
6. Asli dan Foto copy NIK yang terdaftar dalam SIPOL KPU atas nama Ludfi Saiful Anas, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 6;



7. Asli dan Foto copy Hasil pertemuan dan notulen rapat hari Selasa tanggal 17 Mei 2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I- 7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kinayah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena merupakan teman yang sama-sama di Partai Golkar
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada permasalahan terkait kewajiban yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I sebagai pemenang caleg (calon legislatif) dari partai Golkar yang terpilih kepada caleg (calon legislatif) dari partai Golkar yang tidak terpilih yaitu Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa maksud kewajiban yang harus dibayar dari Tergugat I kepada penggugat, turut tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah kewajiban tersebut seperti ini di dalam organisasi partai golkar dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ada kesepakatan antara DPD Golkar Kabupaten Rembang dengan seluruh Caleg yang tercatat dalam pemilu legislatif tahun 2019 semua para caleg yang tercatat dalam daftar caleg tetap membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh masing-masing caleg yang telah terdaftar tersebut;
- Bahwa isi dari surat tersebut tidak begitu hafal sementara yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah isi surat pernyataan point ke 7 (tujuh) yang mana isinya adalah bersedia memberikan iuran rutin bulanan dana tali asih, diperuntukkan khusus bagi caleg yang tercantum dalam DCT Pemilu 2019 Partai Golkar di Dapil caleg tapi tidak jadi anggota DPRD Kabupaten Rembang senilai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan anggota DPRD Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua caleg partai golkar Kabupaten Rembang yang sudah tercatat dalam daftar calon tetap ikut tandatangan dalam surat pernyataan tersebut ada sekitar kurang lebih ada 30 (tiga puluh) calon legislatif terdaftar;
- Bahwa pada waktu itu penandatanganan surat pernyataan di fasilitasi semua oleh DPD Golkar Kabupaten Rembang kepengurusan tahun 2019 dan disaksikan oleh Ketua bernama Gatot Paeran, Sekretaris Yusuf HS, Wakil Sekretaris Bambang Suprayitno (saya) dan staf keuangan yang bernama Bion;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut dibuatkan notulen dimana semua calon legislatif terdaftar ikut tandatangan;
- Bahwa pada waktu kepengurusan DPD Golkar tahun 2019 Saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa pada waktu itu semua caleg yang terdaftar dalam daftar calon Anggota tetap DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar semua setuju dan menandatangani adanya surat kesepakatan tersebut tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada waktu itu yang terpilih adalah Saudara Anjar Krisniawan, S.T (Tergugat I);
- Bahwa untuk perolehan suara dan menjadi anggota legislatif saya kurang begitu ingat yang saksi ingat pada waktu itu Saudara Anjar (Tergugat I) mewakili dapil 2, Saudara Anjar memperoleh suara terbanyak I dan selanjutnya Ibu Julaikah memperoleh suara terbanyak ke II dari Dapil II;
- Bahwa pada saat tergugat I terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang sudah melaksanakan isi dari surat kesepakatan tersebut seingat saksi hanya sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa tali asih diberikan kepada semua caleg dari Dapil II yang kalah;
- Bahwa untuk besarnya tali asih saksi kurang tau akan tetapi pada waktu itu tali asih diambil dari gaji plus tunjangan caleg yang terpilih dalam hal ini Tergugat I dikurangi potongan untuk DPD Golkar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil pengurangan tersebut diambil 25 % (dua puluh lima persen) untuk tali asih;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg



- Bahwa untuk besaran caleg yang menerima tali asih berbeda beda jumlahnya tergantung dengan perolehan suranya;
- Bahwa gaji dan tunjangan caleg yang terpilih sekitar kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dipotong untuk DPD Golkar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya dikurangi hasilnya sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dipotong 25 % (dua puluh lima persen) hasilnya sekitar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan perolehan suara masing-masing caleg yang tidak jadi tersebut;
- Bahwa dana tali asih diserahkan kepada caleg setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tali asih mulai bulan September 2019 sampai dengan Desember 2020 setelah itu seingat saksi tidak dibayarkan lagi tali asih tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga tali asih tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi pembayaran tali asih per tiga bulan kepada caleg yang tidak jadi akan tetapi pada waktu itu Tergugat tidak memberikan tali asih tersebut selanjutnya muncul somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Penggugat dan akhirnya Kami dari DPD Golkar Rembang melakukan perundingan dan selanjutnya dituangkan dalam Notulen sehingga tali asih baru dibayar bulan Maret 2020;
- Bahwa pembagian dan pemotongan tali asih dilakukan oleh DPD dan yang membagikan adalah staf keuangan yang bernama Saudara Bion yang bertugas membagikan tali asih tersebut;
- Bahwa saksi ikut mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu tahun 2019 dan Saya bergabung dalam partai Golkar pada tahun 2019 menjadi caleg dapil 3 Rembang (Kecamatan Sluke dan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang);
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan pada saat mendaftar menjadi caleg di Partai Golkar;
- Bahwa semua caleg partai golkar Kabupaten Rembang yang sudah tercatat dalam daftar calon tetap ikut tandatangan dalam surat pernyataan tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi isi kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut adalah adanya kompensasi bagi caleg yang tidak jadi dalam pemilu legislatif tahun 2019 tersebut;
- Bahwa calon legislatif terpilih dari Partai Golkar adalah dari dapil 2 (kecamatan Lasem dan kecamatan Pancur) Yaitu Saudara Anjar Krisniawan yang menjadi anggota Dewan dan menjadi Ketua DPD Partai Golkar tahun 2019-2024;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut dibuatkan notulen dan ditandatangani satu persatu dari caleg tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti P-8 terkait notulen pada bulan november 2019, dimana dikumpulkannya semua caleg di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang membahas pencalegan yang tidak jadi sampai akhir jabatan dengan tali asih atau istilahnya bagi caleg yang tidak jadi akan diberikan dana kompensasi berupa tali asih;
- Bahwa pada saat masing-masing caleg menandatangani surat pernyataan pemberian tali asih bagi caleg yang tidak jadi semua caleg tersebut diberikan satu-satu surat pernyataan selanjutnya ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan sesuai dengan bukti P-7 yaitu saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan Saya juga ikut menandatangani karena Saya ikut mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat oleh DPD Golkar Kabupaten Rembang kemudian di jelaskan oleh DPD Partai Golkar Kab. Rembang untuk di baca dan di setuju oleh caleg terdaftar selanjutnya di tanda tangani oleh masing-masing caleg;
- Bahwa saksi mengetahui isi notulen pada bulan november 2019 sesuai dengan bukti P-8 berikut ini yaitu Isi notulen pada bulan november 2019 menjelaskan terkait perhitungan tali asih kepada semua caleg DCT pada tahun 2019;
- Bahwa di dapil 3 dapil Saya semua 6 (enam) caleg tidak ada yang jadi anggota Dewan sehingga tidak ada yang mendapat dana tali asih;
- Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendapatkan tali asih karena Pak Anjar Krisniawan



merupakan caleg terpilih dari Dapil II maka semua caleg dari dapil II mendapatkan tali asih dari caleg terpilih termasuk Ibu Julaikah, Mas Luffi, Pak Kasnari, Mbak Fajri Damayanti dan Mas Yan Ari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya dana tali asih yang diterima oleh masing-masing caleg apabila di dapilnya menang dalam pemilu legislatif 2019 tersebut karena pembagiannya biasanya di kalikan persuara yang didapat;
- Bahwa pembayaran tali asih tersebut kepada para penggugat oleh Tergugat I seharusnya sudah mendapat tali asih Bu Julaikah, Pak Kasnari dan Mas Lufie Saiful Anas juga mendapat tali asih tetapi teknisnya sudah dibayarkan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tentang pemberian tali asih dan notulen sudah dicabut atau ditiadakan setahu saksi tidak ada pencabutan terhadap surat pernyataan dan notulen tentang pemberian dana tali asih bagi caleg yang tidak terpilih tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang surat pernyataan tentang pemberian tali asih kepada caleg yang tidak terpilih di Dapil terpilih masih berlaku karena di salah satu point di surat pernyataan tersebut berisi pemberian dana tali asih diberikan selama masa bakti keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang yaitu tahun 2019-2014 (satu periode);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Julaikah pernah mengajukan gugatan atau tidak kepada Mas Anjar di Pengadilan Negeri Rembang;
- Bahwa setahu saksi untuk para penggugat sudah menerima dana tali asih tetapi sekarang masih menerima lagi atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini saksi masih menjadi pengurus di Partai Golkar;
- Bahwa pada waktu itu siapa yang menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Rembang dalam pemilu legislatif tahun 2019 adalah Saudara Gatot Paeran;
- Bahwa pada saat ini siapa yang menjadi anggota DPD Golkar Kabupaten Rembang adalah Saudara Anjar Kristiawan;
- Bahwa setahu saksi pada saat semua caleg yang tercatat dalam daftar caleg terdaftar dari Partai Golkar pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



- Bahwa Suara terbanyak dalam dapil II yaitu yang pertama Saudara Anjar (Tergugat I) dan yang kedua adalah Saudara Julaikah (penggugat I);
- Bahwa yang membuat draf surat pernyataan yang ditandatangani oleh caleg yang terdaftar tersebut adalah draf surat pernyataan tersebut dibuat oleh DPD Golkar;
- Bahwa semua caleg dari DPD Golkar menandatangani surat pernyataan tersebut adalah setahu saksi semua caleg dari partai Golkar melakukan tanda tangan diatas materai pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan dibuat pada bulan April 2019 sebelum dilakukannya pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi hanya surat pernyataan yang dibuat pada bulan April 2019 saja selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan dan pembahasan dana tali asih pada tanggal 26 November 2019 sehingga dibuatkan notulen rapat sesuai bukti P-8 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pada tanggal 17 Mei 2022 di hotel polos yang juga membahas tentang pembahasan tali asih caleg Dapil II tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bambang Suprayitno, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena merupakan teman yang sama-sama di Partai Golkar;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dengan Turut dan Turut Tergugat I tidak kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian saksi disumpah dipersidangan menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena merupakan teman yang sama-sama di Partai Golkar;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjadi anggota partai Golkar dan sampai saat ini masih menjadi anggota Partai Golkar sejak tahun 1989 juga menjadi pengurus partai Golkar dari tahun 1992 – 2023 (saat ini) dan pada saat ini Saya menjadi pengurus dan menjabat sebagai Kepala Bidang Keagamaan partai golkar kabupaten Rembang;
- Bahwa ada permasalahan terkait kewajiban yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I sebagai pemenang caleg (calon legislatif) dari partai Golkar yang terpilih kepada caleg (calon legislatif) dari partai Golkar yang tidak terpilih yaitu Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa maksud dari kewajiban tersebut seperti ini di dalam organisasi partai golkar dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ada kesepakatan antara DPD Golkar Kabupaten Rembang dengan seluruh Caleg yang tercatat dalam pemilu legislatif tahun 2019 semua para caleg yang tercatat dalam daftar caleg tetap membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh masing-masing caleg yang telah terdaftar tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sejak tahun 2004 sudah ada perjanjian seperti ini, dan tahun 2019;
- Bahwa saksi yang mengkonsep dan munculnya kesepakatan - kesepakatan antar caleg selanjutnya konsep yang saksi buat saksi serahkan kepada Ketua dan sekeretaris;
- Bahwa untuk isinya saksi tidak begitu hafal sementara yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah isi surat pernyataan point ke 7 (tujuh) yang mana isinya adalah bersedia memberkan iuran rutin bulanan dana tali asih, diperuntukkan khusus bagi caleg yang tercantum dalam DCT Pemilu 2019 Partai Golkar di Dapil caleg tapi tidak jadi anggota DPRD Kabupaten Rembang senilai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- Bahwa semua caleg partai golkar Kabupaten Rembang yang sudah tercatat dalam daftar calon tetap ikut tandatangan dalam surat pernyataan tersebut dan pada waktu itu semua caleg yang sudah



masuk dalam daftar calon legislatif tetap DPRD Kabupaten Rembang sekitar kurang lebih ada 30 (tiga puluh) calon legislatif terdaftar;

- Bahwa pada waktu itu penandatanganan surat pernyataan di fasilitasi semua oleh DPD Golkar Kabupaten Rembang kepengurusan tahun 2019 dan disaksikan oleh Ketua bernama Gatot Paeran, Sekretaris Yusuf HS, Wakil Sekretaris Bambang Suprayitno (saya) dan staf keuangan yang bernama Bion;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut dibuatkan notulen dimana semua calon legislatif terdaftar ikut tandatangan;
- Bahwa pada waktu kepengurusan DPD Golkar tahun 2019 Saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa pada waktu itu semua caleg yang terdaftar dalam daftar calon Anggota tetap DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar semua setuju dan menandatangani adanya surat kesepakatan tersebut tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pada waktu itu dari sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) calon legislative yang sudah terdaftar dalam calon tetap siapa calon legislatif dari partai Golkar yang terpilih waktu itu yang terpilih adalah Saudara Anjar Krisniawan, S.T (Tergugat I);
- Bahwa untuk perolehan suara dan menjadi anggota legislatif saksi kurang begitu ingat yang saksi ingat pada waktu itu Saudara Anjar (Tergugat I) mewakili dapil 2, Saudara Anjar memperoleh suara terbanyak I dan selanjutnya Ibu Julaikah memperoleh suara terbanyak ke II dari Dapil II;
- Bahwa Pada saat tergugat I terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang sudah melaksanakan isi dari surat kesepakatan tersebut seingat saksi hanya sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa tali asih diberikan kepada semua caleg dari Dapil II yang kalah atau tidak terpilih;
- Bahwa untuk besaran caleg dapil II yang menerima tali asih berbeda beda jumlahnya tergantung dengan perolehan suranya;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut berisi tentang Tergugat I sudah pernah ditegur oleh DPD terkait ada masalah Tergugat tidak memenuhi pemberian tali asih sebagaimana bukti P-14;



- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tali asih mulai bulan September 2019 sampai dengan Desember 2020 setelah itu seingat saksi tidak dibayarkan lagi tali asih tersebut selanjutnya Ibu Julaikah mengajukan gugatan kepada Pak Anjar menggugat tentang pemberian dana tali asih kembali selanjutnya Ibu Julaikah dikabulkan putusannya akan tetapi saksi tidak mengetahui sampai sekarang masih diberikan dana tali asih atau tidak;
- Bahwa surat pernyataan dikatakan selesai apabila ada caleg yang pindah partai atau keluar dari partai golkar maka pemberian dana tali asih gugur;
- Bahwa para penggugat masih menjadi anggota partai golkar;
- Bahwa Penggugat I masih anggota Partai Golkar karena di atur di dalam AD ART tidak mudah untuk di pecat kecuali karena kasus pidana, pindah partai, meninggal dunia dan mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rapat dan notulen rapat dari DPD yang membahas tentang adanya dana tali asih yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2022 di Hotel Polos Rembang tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPD Ketua Bidang Keagamaan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya rapat pada tanggal 26 November 2019 karena pada waktu itu Saya tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa terkait Surat pernyataan tentang dana tali asih tersebut mengikat semua pihak dan tidak dapat di cabut sepihak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Selesainya kesepakatan pernyataan pemberian tali asih berakhir pada 5 (lima) tahun sejak caleg menjadi anggota DPR;
- Bahwa ada permasalahan bahwa Pak Anjar sebagai anggota dewan terpilih dari dapil II tidak memberikan dana tali asih sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama DPD Golkar kepada caleg yang tidak jadi di dapil II salah satunya Ibu Julaikah dan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2020 Pak Anjar tidak memnuhi kewajibannya untuk membayar tali asih kepada caleg dapil II yang tidak jadi diantara Ibu Julaikah;



- Bahwa setahu saksi Pak Anjar pernah memberikan dana tali asih akan tetapi belum dibayarkan semuanya dan pada waktu itu Pak Anjar pernah diperingatkan oleh DPD karena belum membayarkan kepada caleg yang tidak jadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Anjar pernah digugat oleh Ibu Julaikah;
- Bahwa Surat Kesepakatan tentang pemberian dana tali asih tersebut untuk semua caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019 tersebut;
- Bahwa kewajiban caleg terpilih yang menjadi anggota DPRD dari partai Golkar hanya memberikan dana tali asih kepada dapilnya saja tidak semua caleg dari dapil lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Siti Ulfah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena merupakan teman yang sama-sama di Partai Golkar;
- Bahwa Saksi tersebut menerangkan kenal dengan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian saksi disumpah dipersidangan menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Guru TK di Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi bergabung di Partai Golkar pada tahun 2019;
- Bahwa saksi ikut mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu tahun 2019 dan Saya bergabung dalam partai Golkar pada tahun 2019 menjadi caleg dapil 4 Rembang (Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang);



- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat pernyataan pada saat menjadi caleg partai Golkar di Kabupaten Rembang pada saat mendaftar menjadi caleg di Partai Golkar;
- Bahwa semua caleg partai Golkar semua menanda tangani surat pernyataan yang di buat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut adalah adanya kompensasi bagi caleg yang tidak jadi dalam pemilu legislatif tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Caleg terpilih dari Partai Golkar adalah dari dapil 2 (kecamatan Lasem dan kecamatan Pancur) Yaitu Saudara Anjar Krisniawan yang menjadi anggota Dewan dan menjadi Ketua DPD Partai Golkar tahun 2019-2024;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut dibuatkan notulen dan ditandatangani satu persatu dari caleg tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait notulen pada bulan november 2019 (vide bukti P-8) , dimana dikumpulkannya semua caleg di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang membahas pencalegan yang tidak jadi sampai akhir jabatan dengan tali asih atau istilahnya bagi caleg yang tidak jadi akan diberikan dana kompensasi berupa tali asih;
- Bahwa Pada saat masing-masing caleg menandatangani surat pernyataan pemberian tali asih bagi caleg yang tidak jadi semua caleg tersebut diberikan satu-satu surat pernyataan selanjutnya ditandatangani di atas materai;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan sesuai dengan bukti P-7 yaitu saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan Saya juga ikut menandatangani karena Saya ikut mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2019 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh DPD Golkar Kabupaten Rembang kemudian di jelaskan oleh DPD Partai Golkar Kab. Rembang untuk di baca dan di setuju oleh caleg terdaftar selanjutnya di tanda tangani oleh masing-masing caleg;
- Bahwa Isi notulen pada bulan november 2019 sebagaimana buti P-8 menjelaskan terkait perhitungan tali asih kepada semua caleg DCT pada tahun 2019;



- Bahwa Di dapil 4 dapil saksi semua 6 (enam) caleg tidak ada yang jadi anggota Dewan sehingga tidak ada yang mendapat dana tali asih;
- Bahwa karena Pak Anjar Krisniawan merupakan caleg terpilih dari Dapil II maka semua caleg dari dapil II mendapatkan tali asih dari caleg terpilih termasuk Ibu Julaikah, Mas Luffi, Pak Kasnari, Mbak Fajri Damayanti dan Mas Yan Ari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya dana tali asih yang diterima oleh masing-masing caleg apabila di dapilnya menang dalam pemilu legislatif 2019 tersebut karena pembagiannya biasanya dikalikan persuara yang didapat;
- Bahwa seharusnya sudah mendapat tali asih Bu Julaikah, Pak Kasnari dan Mas Lufie Saiful Anas juga mendapat tali asih tetapi teknisnya sdh dibayarkan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pencabutan terhadap surat pernyataan dan notulen tentang pemberian dana tali asih bagi caleg yang tidak terpilih tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang surat pernyataan tentang pemberian tali asih kepada caleg yang tidak terpilih di Dapil terpilih masih berlaku karena di salah satu point di surat pernyataan tersebut berisi pemberian dana tali asih diberikan selama masa bakti keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang yaitu tahun 2019-2014 (satu periode);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Julaikah pernah mengajukan gugatan atau tidak kepada Mas Anjar di Pengadilan Negeri Rembang terkait dengan tidak dilaksanakan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk para penggugat sudah menerima dana tali asih tetapi sekarang masih menerima lagi atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi saat ini masih menjadi pengurus di Partai Golkar;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi ketua DPD Golkar ketua DPD Golkar Kabupaten Rembang dalam pemilu legislatif tahun 2019 adalah Saudara Gatot Paeran;
- Bahwa yang menjadi anggota DPRD Golkar Kabupaten Rembang adalah Saudara Anjar Kristiawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat semua caleg yang tercatat dalam daftar caleg terdaftar dari Partai Golkar pada saat



menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa suara terbanyak dalam dapil II yaitu yang pertama Saudara Anjar (Tergugat I) dan yang kedua adalah Saudara Julaikah (penggugat I);
- Bahwa yang membuat draf surat pernyataan yang ditandatangani oleh caleg yang terdaftar tersebut adalah DPD Golkar;
- Bahwa setahu saksi semua caleg dari partai Golkar melakukan tanda tangan diatas materai pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan dibuat pada bulan April 2019 sebelum dilakukannya pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan lagi yang dibuat oleh DPD Partai Golkar selain surat pernyataan pada bulan april 2019 tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan dan pembahasan dana tali asih pada tanggal 26 November 2019 sehingga dibuatkan notulen rapat sesuai bukti P-8 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pada tanggal 17 Mei 2022 di hotel polos yang juga membahas tentang pembahasan tali asih caleg Dapil II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bion Acintya Puspalolita, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III karena saksi bekerja di DPD Golkar Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat;
 - Bahwa DPD Partai Golkar saksi bekerja sebagai staf di DPD Partai Golkar dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai staf kesekretariatan bagian keuangan di DPD Partai Golkar



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah tali asih;
- Bahwa maksud saksi uang tali asih yang diberikan oleh Pak Anjar sebagai anggota dewan terpilih dari partai Golkar yang mana nantinya diberikan kepada caleg yang tidak terpilih di dapil II sebagai dapil pengusung kemenangan Pak Anjar;
- Bahwa Uang tali asih merupakan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan yang disepakati oleh masing-masing caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019;
- Bahwa surat kesepakatan tali asih dibuat ditandatangani dan disepakati oleh caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa tali asih tersebut tidak diberikan kepada semua caleg yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2019 akan tetapi dana tali asih hanya diberikan kepada caleg dari dapil yang menjadi anggota Dewan;
- Bahwa Setahu Saksi dari dapil II yang menjadi Anggota Dewan DPRD Kabupaten Rembang yaitu Saudara Anjar Krisniawan yang terpilih menjadi anggota dewan;
- Bahwa Caleg dari dapil II terdiri dari Pak Anjar Krisniawan, Ibu Julaikah, Pak Kasnari, Mas Lutfi Saiful Anas, Ibu Fajri Damayanti dan Mas Yan Arie Wibowo;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah memberikan dana tali asih tersebut kepada caleg dari Dapil II yang tidak jadi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat pernyataan tersebut sebagaimana bukti P-7 merupakan surat pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh DPD Partai Golkar yang mana ditandatangani dan atas persetujuan semua caleg yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa Saudara Anjar Krisniawan yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD dari Partai Golkar pada saat sekarang ini;
- Bahwa Sekarang saksi dalam kepengurusan partai Golkar sebagai anggota pemuda dari partai Golkar;
- Bahwa Setahu saksi dana tali asih sudah diberikan oleh Pak Anjar Krisniawan pada tahap I;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh semua caleg adalah surat pernyataan tersebut sebagaimana bukti P-7;



- Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pemberian dana tali asih diberikan oleh caleg yang terpilih menjadi anggota Dewan dari partai Golkar kepada caleg yang tidak terpilih diberikan sampai dengan akhir masa jabatan menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar;
- Bahwa akhir masa periode Anggota DPRD dari partai Golkar terpilih yaitu Saudara Anjar Krisniawan dari Tahun 2019-2024;
- Bahwa Setahu saksi dana tali asih memang untuk sementara diberhentikan dari DPD karena untuk kegiatan operasional partai yang memang keadaannya sedang tidak ada dana selanjutnya dialihkan oleh DPD dicarikan solusi dengan diganti menjadi dana Aspirasi;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan rapat di Hotel Polos pada tanggal 17 Mei 2022 yang mana membahas tentang pengalihan dana tali asih menjadi dana aspirasi;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian atau surat pernyataan lain yang dibuat oleh caleg selain surat pernyataan yang dibuat oleh caleg pada bulan April 2019 tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dana tali asih yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sudah berjalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Seingat saksi dana tali asih sudah diberikan oleh Tergugat I sampai dengan putusan pengadilan yang pertama pada tahun 2022 dengan besaran untuk Ibu Julaihan sebesar Rp.58.260.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pak Kasnari sebesar Rp.1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk Mas Lutfi Saiful Anas sebesar Rp.2.488.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat di Hotel Polos membahas pengalihan dana tali asih menjadi dana aspirasi yang hadir Ketua sekretaris serta ada beberapa anggota dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir dalam rapat dihotel polos tersebut;
- Bahwa pada saat ini Ibu Julaihan dan Mas Lutfie Saiful Anas sudah tidak terdaftar dalam anggota partai golkar dan tidak terdaftar dalam SIPOL KPU sehingga sudah tidak mendapatkan dana aspirasi;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yusuf Hadi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III karena saksi bekerja di DPD Golkar Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Rembang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah tali asih;
- Bahwa maksud saksi uang tali asih yang diberikan oleh Pak Anjar sebagai anggota dewan terpilih dari partai Golkar yang mana nantinya diberikan kepada caleg yang tidak terpilih di dapil II sebagai dapil pengusung kemenangan Pak Anjar;
- Bahwa uang tali asih merupakan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan yang disepakati oleh masing-masing caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019 bagi caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD;
- Bahwa surat kesepakatan tali asih dibuat ditandatangani dan disepakati oleh caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa tali asih tersebut tidak diberikan kepada semua caleg yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2019, dana tali asih hanya diberikan kepada caleg dari dapil yang menjadi anggota Dewan;
- Bahwa setahu saksi Saksi dari dapil II yang menjadi Anggota Dewan DPRD Kabupaten Rembang yaitu Saudara Anjar Krisniawan yang terpilih menjadi anggota dewan;
- Bahwa Caleg dari dapil II terdiri dari Pak Anjar Krisniawan, Ibu Julaikah, Pak Kasnari, Mas Lutfi Saiful Anas, Ibu Fajri Damayanti dan Mas Yan Arie Wibowo;



- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah memberikan dana tali asih tersebut kepada caleg dari Dapil II yang tidak jadi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat pernyataan tersebut merupakan surat pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh DPD Partai Golkar yang mana ditandatangani dan atas persetujuan semua caleg yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019 sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa Saudara Anjar Krisniawan yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD dari Partai Golkar pada saat sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai sekretaris DPD Golkar sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Ibu Julaikah pada saat sekarang ini sudah tidak menjadi anggota dari partai Golkar;
- Bahwa Penggugat I Ibu Julaikah sudah tidak lagi menjadi anggota dari partai Golkar dikarenakan Saudara Julaikah sudah melanggar marwah dan prosedur-prosedur yaitu dengan banyak melakukan penuntutan terhadap partai Golkar;
- Bahwa Ketua DPD Golkar Kabupaten Rembang yang mengetahui dan menyetujui adanya prosedur pemecatan dari anggota partai Golkar;
- Bahwa akhir masa periode Anggota DPRD dari partai Golkar terpilih yaitu Saudara Anjar Krisniawan dari Tahun 2019-2024;
- Bahwa Setahu saksi dana tali asih memang untuk sementara diberhentikan dari DPD karena untuk kegiatan operasional partai yang memang keadaannya sedang tidak ada dana selanjutnya dialihkan oleh DPD dicarikan solusi dengan diganti menjadi dana Aspirasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan dengan melanggar marwah dan banyak dilakukan penuntutan kepada partai selanjutnya dilakukan pemecatan;
- Bahwa Tidak ada surat perjanjian atau surat pernyataan lain yang dibuat oleh caleg selain surat pernyataan yang dibuat oleh caleg pada bulan April 2019 tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dana tali asih sudah berjalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa seingat saksi dana tali asih sudah diberikan oleh Tergugat I sampai dengan putusan pengadilan yang pertama pada tahun 2022



dengan besaran untuk Ibu Julaihan sebesar Rp.58.260.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pak Kasnari sebesar Rp.1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk Mas Lutfi Saiful Anas sebesar Rp.2.488.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat di Hotel Polos membahas pengalihan dana tali asih menjadi dana aspirasi yang hadir Ketua sekretaris serta ada beberapa anggota dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Para Penggugat tidak hadir dalam rapat di Hotel Polos tersebut;
 - Bahwa Para Penggugat diundang pada saat pertemuan di Hotel Polos akan tetapi tidak datang;
 - Bahwa pada saat ini Ibu Julaihan dan Mas Lutfie Saiful Anas sudah tidak terdaftar dalam anggota partai Golkar dan tidak terdaftar dalam SIPOL KPU sehingga sudah tidak mendapatkan dana aspirasi
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2023 dan Kuasa Tergugat I juga mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung 2 (dua) hal yaitu :

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;

- Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat Petitem angka 2 dan angka 3 yang meminta (Petitem angka 2) berbunyi Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 pada bulan April 2019 dan (Pettum angka 3) berbunyi Menyatakan sah dan mengikat hasil pertemuan tanggal 26 November 2019.
- Bahwa surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 (Obyek gugatan) telah menjadi Obyek dalam perkara Nomor 1/Pdt G/2022/PN.Rbg serta telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana salah satu burnyi dalam putusan perkara tersebut adalah: Meryatakan sah dan mengikat demi hukum hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.
- Bahwa Penggugat 1 dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Rbg telah menggugat Tergugat 1 dan dalam gugatan Penggugat 1 tersebut Penggugat 1 hanya meminta kepada Tergugat 1 agar Tergugat 1 membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 yang mana Penggugat 1 hanya meminta kepada Tergugat 1 agar Tergugat 1 membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 sebesar Rp.4.855.000,00 x 12 bulan = Rp.58.260.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat 1 telah membayar kepada Penggugat 1 sejumlah uang tersebut.
- Bahwa begitu juga Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 1/Pt. G/2022/PN.Rbg, Penggugat 2 dan Penggugat 3 sebelumnya adalah sebagai Turut Tergugat 1



dan Turut Tergugat 3 yang mana Penggugat 2 dan Penggugat 3 juga telah dibayarkan sejumlah uang oleh Tergugat 1 sesuai permintaan Penggugat 1 dalam perkara Nomor : 1/Pdt.GI2022/PN.Rbg dengan rincian Penggugat 2 menerima Rp.124.000,00 x 12 bulan = Rp. 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Penggugat 3 menerima Rp.204.000,00 x 12 bulan = Rp 2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Dari fakta tersebut diatas, gugatan Para Penggugat merupakan pengulangan dari perkara sebelumnya yaitu:

Mempunyai obyek dan pokok perkara yang sama yaitu surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019.

Hal di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No.647-K/SIP/1973 yang memutuskan bahwa gugatan merupakan Ne Bis in idem karena Obyek sengketa dalam hal ini surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 telah mempunyai kekuatan hukum pasti oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang Ne Bis in idem sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Posita gugatan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memenuhi tuntutan (treleh wanprestasi) karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayarkan dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Petitum Para Penggugat angka 5.
- Bahwa dalam angka 3.1 tersebut di atas Tergugat 2 juga diminta oleh Para Penggugat untuk membayar dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Petum Para Penggugat angka 5.
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi



sehingga yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

- Bahwa yang menjadi Dasar gugatan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayar dana tali asih sejak Februari 2022 sampai dengan November 2022 sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 26 November 2019 akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci wanprestasi yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat. Apakah yang telah melakukan wanprestasi hanya Tergugat 1 atau hanya Tergugat 2 saja Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah secara bersama-sama melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat ???

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat Kabur tidak jelas (Obscuur libel) karena Para Penggugat tidak bisa menjelaskan secara jelas dan rinci wanprestasi yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang Obscuur libel sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pengajuan beberapa macam Eksepsi secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dalam jawaban pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang penerapannya lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 114 Rv Bahwa meskipun Undang-undang hanya menyebut Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif, masih ada lagi Eksepsi-eksepsi lain yang diakui keabsahannya dan keberadaannya oleh Doktrin hukum dan praktek peradilan misalnya Eksepsi Error in persona, Obscuur Libel, Nebis In Idem dan lain-lain. Sehingga atas gugatan Para Penggugat tersebut Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa perkara ini agar tidak menerima gugatan dari Para Penggugat tersebut atau sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dalil - dalil eksepsi dari Tergugat I tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi/wewenang mengadili, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 136 HIR yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama*



dengan pokok perkara”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak perlu diputus tersendiri namun diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Kuasa Para Penggugat dikaitkan dengan eksepsi dari Kuasa Tergugat I pada dasarnya adalah gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dan termaksud dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 dengan register perkara nomor 23/Pdt.G/2023/PN. Rbg di dalam perihal gugatan secara jelas disebutkan obyek gugatan Para Penggugat adalah surat pernyataan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah menjadi obyek perkara dalam gugatan sebelumnya yaitu perkara nomor 1/Pdt.G/2022PN. Rbg yang telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019.



3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat pernyataan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, dan turut Tergugat IV. Dengan revisi atas surat pernyataan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019.
 4. Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak membayarkan sesuai hasil pertemuan tertanggal 26 November 2019 untuk Penggugat sebesar Rp. 4.855.000,- x 12 bulan = **Rp. 58.260.000,-** (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), turut Tergugat I sebesar Rp. 124.000,- x 12 bulan = **Rp. 1.488.000,-** (Satu Juta Empat Ratus Delapan puluh depalan ribu rupiah), turut Tergugat II sebesar Rp. 59.000,- x 12 bulan = **Rp. 708.000,-** (tujuh ratus delapan ribu rupiah), turut Tergugat III sebesar Rp. 204.000,- x 12 bulan = **Rp. 2.448.000,-** (dua juta empat ratus empat puluh depalan ribu rupiah), turut Tergugat IV sebesar Rp. 88.000,- x 12 bulan = **Rp. 1.056.000,-** (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan melalui Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 4.855.000,- x 12 bulan = **Rp. 58.260.000,-** (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Turut Tergugat I sebesar Rp. 124.000,- x 12 bulan = **Rp. 1.488.000,-** (Satu Juta Empat Ratus Delapan puluh depalan ribu rupiah), Turut Tergugat II sebesar Rp. 59.000,- x 12 bulan = **Rp. 708.000,-** (tujuh ratus delapan ribu rupiah), Turut Tergugat III sebesar Rp. 204.000,- x 12 bulan = **Rp. 2.448.000,-** (dua juta empat ratus empat puluh depalan ribu rupiah), Turut Tergugat IV sebesar Rp. 88.000,- x 12 bulan = **Rp. 1.056.000,-** (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
 6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.677.000.00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dan perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Rbg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-9 dan bukti T.1-1);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah pengulangan dari perkara sebelumnya yang obyek perkara berupa surat pernyataan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat



II dan Turut Tergugat III, subyek dan pokok perkaranya sama baik dalil gugatannya maupun penggugat dan tergugatnya dengan perkara gugatan nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2022/PN. Rbg tersebut *ne bis in idem* dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Rbg

Menimbang, bahwa hal tersebut dalam uraian pertimbangan sebelumnya sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Kuasa Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Kuasa Tergugat I telah dikabulkan, maka eksepsi dari Kuasa Tergugat I untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut harus dinyatakan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Kuasa Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I yaitu gugatan nebis in idem, maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”

Dengan demikian kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata , HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iqbal Albanna, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00;
3. Biaya panggilan dan PNBP	:	Rp.	2.200.000,00;
4. Materai	:	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.325.000,00;

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48